



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa alih fungsi lahan pangan khususnya sawah menjadi nonsawah semakin meningkat dan berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional, sehingga perlu dilakukan pengendalian alih fungsi lahan sawah;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pengendalian alih fungsi lahan sawah serta untuk menyesuaikan kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
- Mengingat :** Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH.**

BAB I . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Lahan Sawah adalah areal tanah pertanian basah dan/atau kering yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus ditanami padi dan/atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya.
2. Alih Fungsi Lahan Sawah adalah perubahan Lahan Sawah menjadi bukan Lahan Sawah baik secara tetap maupun sementara.
3. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah adalah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan Lahan Sawah menjadi bukan Lahan Sawah baik secara tetap maupun sementara.
4. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
5. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan Irigasi.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk:

- a. mempercepat penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan Lahan Sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional;
- b. mengendalikan Alih Fungsi Lahan Sawah yang semakin pesat;
- c. memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan Lahan Sawah; dan
- d. menyediakan data dan informasi Lahan Sawah untuk bahan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
- b. penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi;
- c. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang dilindungi;
- d. pemberdayaan Lahan Sawah yang dilindungi;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pelaporan; dan
- g. pendanaan.

BAB III

TIM TERPADU PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH

Pasal 4

- (1) Dalam rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dibentuk Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, yang selanjutnya disebut Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinasikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- a. mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi;
 - b. melaksanakan sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. mengusulkan penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi;
 - d. menetapkan bentuk pemberian insentif kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pangan
 - b. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
 - c. Ketua Harian : Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
 - d. Anggota:
 1. Menteri Pekerjaan Umum;
 2. Menteri Pertanian;
 3. Menteri Dalam Negeri;
 4. Menteri Kehutanan;
 5. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 6. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 7. Menteri Transmigrasi;
 8. Menteri Keuangan;
 9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 10. Kepala Badan Informasi Geospasial; dan
 11. Kepala Badan Pusat Statistik.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana.
- (5) Tim . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Tim Terpadu.

Pasal 5

Ketentuan mengenai tata kerja Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan.

**BAB IV
PENETAPAN PETA
LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI**

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi dilakukan melalui:

- a. verifikasi Lahan Sawah;
- b. sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah; dan
- c. pelaksanaan penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi.

Pasal 7

- (1) Lahan Sawah yang akan ditetapkan dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi meliputi:
 - a. Lahan Sawah beririgasi; dan
 - b. Lahan Sawah tidak beririgasi.
- (2) Lahan Sawah beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Lahan Sawah:
 - a. Irigasi permukaan;
 - b. Irigasi rawa;
 - c. Irigasi air bawah tanah; dan
 - d. Irigasi pompa.
- (3) Lahan Sawah Irigasi permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Irigasi teknis;
 - b. Irigasi semi teknis;
 - c. Irigasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- c. Irigasi sederhana; dan
 - d. Irigasi desa.
- (4) Lahan Sawah tidak beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Lahan Sawah tadah hujan dan sawah yang tidak dilengkapi sistem Irigasi.
- (5) Lahan Sawah yang akan ditetapkan dalam peta Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di kawasan lindung atau kawasan budi daya.

**Bagian Kedua
Verifikasi Lahan Sawah**

Pasal 8

- (1) Terhadap Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan verifikasi Lahan Sawah oleh:
- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air;
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan; dan
 - e. kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas di bidang informasi geospasial.
- (2) Pelaksanaan verifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Tim Terpadu.
- (3) Pelaksanaan verifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Verifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui:
- a. verifikasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- a. verifikasi data Lahan Sawah terhadap citra penginderaan jauh teraktual oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas di bidang informasi geospasial;
 - b. verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan tata ruang oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 - c. verifikasi data Lahan Sawah terhadap data Irigasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air;
 - d. verifikasi data Lahan Sawah terhadap cetak sawah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan
 - e. verifikasi data Lahan Sawah yang berada di dalam kawasan hutan dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (2) Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan interpretasi citra penginderaan jauh terhadap data lahan baku sawah.
- (3) Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit dengan cara:
- a. identifikasi hak atas tanah, izin, konsesi, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan/atau penetapan lokasi di atas lahan baku sawah;
 - b. identifikasi alih fungsi lahan baku sawah;
 - c. identifikasi peruntukan kawasan/subzona tanaman pangan dalam rencana tata ruang;
 - d. analisis hasil identifikasi; dan
 - e. klarifikasi kepada pemangku kepentingan.
- (4) Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. identifikasi luas Lahan Sawah berdasarkan Daerah Irigasi; dan
 - b. menambah data tekstual Lahan Sawah beririgasi.
- (5) Verifikasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (5) Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. identifikasi letak dan luasan cetak sawah berdasarkan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat; dan
 - b. analisis hasil identifikasi.
- (6) Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:
 - a. identifikasi luas Lahan Sawah yang berada di kawasan lindung dan kawasan budi daya kehutanan; dan
 - b. analisis hasil identifikasi.
- (7) Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan hasil interpretasi citra penginderaan jauh terhadap data lahan baku sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Selain hasil interpretasi citra penginderaan jauh terhadap data lahan baku sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dapat didukung dengan data lainnya.
- (9) Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) menggunakan skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (10) Dalam hal penggunaan skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tidak dapat dilakukan, verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) menggunakan skala 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu).

Pasal 10

Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan:

- a. peta lahan baku sawah;
- b. peta rupabumi Indonesia;
- c. peta terkait pertanahan;
- d. peta rencana tata ruang;
- e. peta Irigasi;
- f. peta lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- g. peta kawasan hutan;
- h. peta . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- h. peta terkait perizinan pemanfaatan ruang; dan
- i. peta pendukung lainnya.

Pasal 11

- (1) Hasil verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disajikan dalam bentuk:
 - a. peta Lahan Sawah hasil verifikasi terhadap data pertanahan dan tata ruang;
 - b. peta Lahan Sawah beririgasi;
 - c. peta lahan cetak sawah; dan
 - d. peta Lahan Sawah terhadap kawasan hutan.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (3) Dalam hal penggunaan skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tidak dapat dilakukan, peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan skala 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu).

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan verifikasi Lahan Sawah diatur dalam peraturan menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 disampaikan kepada Tim Terpadu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak verifikasi selesai dilaksanakan, untuk dilakukan sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah.

Bagian Ketiga

Sinkronisasi Hasil Verifikasi Lahan Sawah

Pasal 14

- (1) Sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi kegiatan:
 - a. menentukan rencana penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi;
 - b. mengintegrasikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- b. mengintegrasikan peta hasil verifikasi Lahan Sawah yang dilakukan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - c. menganalisis luasan Lahan Sawah yang akan ditetapkan dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi; dan
 - d. menyepakati usulan peta Lahan Sawah yang dilindungi.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu.
 - (3) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak hasil verifikasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diterima secara lengkap dan benar oleh Tim Terpadu.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi

Pasal 15

- (1) Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Tim Terpadu menyampaikan usulan peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 selesai dilaksanakan, untuk ditetapkan sebagai peta Lahan Sawah yang dilindungi.
- (2) Terhadap peta Lahan Sawah yang dilindungi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemutakhiran.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan dan pemutakhiran peta Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 16 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 16

- (1) Peta Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diintegrasikan dalam penetapan kawasan/lahan pertanian pangan berkelanjutan pada rencana tata ruang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengintegrasian peta Lahan Sawah yang dilindungi dalam penetapan kawasan/lahan pertanian pangan berkelanjutan pada rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pada penyusunan/revisi rencana tata ruang.
- (3) Penetapan kawasan/lahan pertanian pangan berkelanjutan pada rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH

Bagian Kesatu

Alih Fungsi Lahan Sawah yang Dilindungi

Pasal 17

- (1) Terhadap Lahan Sawah yang masuk dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) namun belum ditetapkan sebagai bagian dari penetapan kawasan/lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Bagian Kedua
Insentif Lahan Sawah yang Dilindungi

Pasal 18

Pemberian insentif Lahan Sawah yang dilindungi diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pemberian insentif oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan jika Pemerintah Daerah:
 - a. menetapkan Lahan Sawah yang dilindungi yang akan menjadi bagian dari lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang lebih dari 87% (delapan puluh tujuh persen) dari total luasan lahan baku sawah di wilayahnya; dan
 - b. tidak memohon rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada Lahan Sawah yang dilindungi sampai dengan penetapan kawasan/lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Insentif bagi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyediaan infrastruktur yang mendukung pertanian;
 - b. dukungan pendanaan bidang pertanian; dan/atau
 - c. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk insentif yang akan diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Tim Terpadu.
- (4) Pemberian insentif yang telah dibahas dan diputuskan dalam Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemberian insentif oleh Pemerintah Pusat kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan jika masyarakat:
 - a. memiliki . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- a. memiliki dan/atau mengelola Lahan Sawah yang ditetapkan dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi; dan
 - b. tidak memohon rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada Lahan Sawah yang dilindungi sampai dengan penetapan kawasan/lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Insentif bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. fiskal; dan
 - b. nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
- a. penyediaan sarana dan prasarana pertanian;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana Irigasi;
 - c. pemberian bantuan finansial;
 - d. fasilitasi kredit usaha rakyat;
 - e. keringanan pembayaran jaminan sosial;
 - f. penyediaan asuransi pertanian; dan/atau
 - g. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. percepatan sertifikasi tanah;
 - b. fasilitasi pemasaran gabah/beras;
 - c. pemberian penghargaan; dan/atau
 - d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk insentif yang akan diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibahas dalam Tim Terpadu.
- (6) Pemberian insentif yang telah dibahas dan diputuskan dalam Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

BAB VI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

**BAB VI
PEMBERDAYAAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI**

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan Lahan Sawah yang dilindungi dapat dilakukan melalui penyusunan program prioritas dan pemberian insentif pada Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 serta bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 23

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah kepada Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah kepada masyarakat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan koordinasi, sosialisasi, pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, dan/atau penyebarluasan informasi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi.

BAB VIII . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

**BAB VIII
PELAPORAN**

Pasal 24

Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Tim Terpadu menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dalam Peraturan Presiden ini kepada Presiden paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

**BAB IX
PENDANAAN**

Pasal 25

Pendanaan yang diperlukan untuk Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 26

- (1) Permohonan Alih Fungsi Lahan Sawah yang terkait dengan izin perolehan tanah, penetapan lokasi, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan perizinan perubahan penggunaan tanah yang lokasinya berada di dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi dan diajukan sebelum ditetapkan Peraturan Presiden ini namun belum mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah, diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
- (2) Dalam hal belum ada penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi, proses penetapan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang yang telah mendapatkan persetujuan substansi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum tetap dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hasil . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- (3) Hasil verifikasi Lahan Sawah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, terhadap peta Lahan Sawah yang dilindungi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku dan belum diintegrasikan dalam kawasan/lahan pertanian pangan berkelanjutan pada rencana tata ruang, wajib diintegrasikan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan;
- b. semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini; dan
- c. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2026
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2026
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Bagian Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman